



BUPATI HALMAHERA SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 287 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN
GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Membaca :**
1. Laporan dari Tim Pemeriksa tanggal 16 November 2016 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh saudara **Harun Muhammad, S.AN NIP. 197804302009031001;**
 2. Hasil Pemeriksaan Tim Periksa Pelanggaran Disiplin tanggal 24 Oktober 2016;
- Menimbang :**
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Harun Muhammad, S.AN, telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 20 hari kerja;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 angka 11 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang pembentukan kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
8. Instruksi Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1163 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Meninggalkan Tugas Secara Tidak Syah Dalam Waktu 2 (Dua) Bulan Terus Menerus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun kepada :

Nama : **Harun Muhammad, S.AN**

N I P : 197804302009031001

Pangkat : Penata Muda Tk. I III/b

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Unit Kerja : Kantor Camat Kepulauan Joronga.

Karena yang bersangkutan pada tanggal 24 Oktober 2016, mengakui telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 angka 11 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila tidak ada keberatan maka keputusan ini mulai berlaku pada hari ke lima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada tanggal : 28 November 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN


BAHRAIN KASUBA

Diterima tanggal.....

Harun Muhammad, S.AN
NIP. 197804302009031002

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN Regional XI Manado di Manado;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Para Pimpinan SKPD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha;
4. Kepala DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha;
5. Yang bersangkutan.



BUPATI HALMAHERA SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 288 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN
KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,**

- Membaca :**
1. Laporan dari Tim Pemeriksa tanggal 16 November 2016 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh saudara **AGUS FIAN JAMBAK, S.STP. NIP. 198708012006021002;**
 2. Hasil pemeriksaan Tim Periksa Pelanggaran Disiplin tanggal 24 Oktober 2016;
- Menimbang :**
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Agus Fian Jambak, S.STP, telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 22 hari kerja;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 angka 11 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang pembentukan kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3).
8. Instruksi Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1163 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Meninggalkan Tugas Secara Tidak Syah Dalam Waktu 2 (Dua) Bulan Terus Menerus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun, kepada :

Nama : **AGUS FIAN JAMBAK, S.STP**

N I P : 198708012006021002

Pangkat : Penata III/c

Jabatan : Staff pada Kantor Camat Kepulauan Joronga

Unit Kerja : Kantor Camat Kepulauan Joronga.

Karena yang bersangkutan pada tanggal 24 Oktober 2016, mengakui telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 angka 11 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila tidak ada keberatan maka keputusan ini mulai berlaku pada hari ke lima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada tanggal : 28 November 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN


BAHRAIN KASUBA

Diterima tanggal.....

AGUS FIAN JAMBAK, S.STP
NIP. 198708012006021002

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN Regional XI Manado di Manado;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Para Pimpinan SKPD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha;
4. Kepala DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha;
5. Yang bersangkutan.



BUPATI HALMAHERA SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 289 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN
KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Membaca** : 1. Laporan dari Tim Pemeriksa tanggal 7 November 2016 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh saudara **Umar Alhadar, SE. NIP. 197304052001121004**;
2. Hasil pemeriksaan Tim Periksa Pelanggaran Disiplin tanggal 24 Oktober 2016;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Umar Alhadar, SE, telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 22 hari kerja;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 angka 11 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang pembentukan kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3).
8. Instruksi Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1163 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Meninggalkan Tugas Secara Tidak Syah Dalam Waktu 2 (Dua) Bulan Terus Menerus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun, kepada :

Nama : **UMAR ALHADAR, SE**

NIP : 197304052001121004

Pangkat : Penata III/c

Jabatan : Staff pada Kantor Camat Kepulauan Joronga

Unit Kerja : Kantor Camat Kepulauan Joronga.

Karena yang bersangkutan pada tanggal 24 Oktober 2016, mengakui telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 angka 11 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila tidak ada keberatan maka keputusan ini mulai berlaku pada hari ke lima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada tanggal : 28 November 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN


BAHRAIN KASUBA

Diterima tanggal.....

UMAR ALHADAR, SE
NIP. 197304052001121004

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN Regional XI Manado di Manado;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Para Pimpinan SKPD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha;
4. Kepala DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha;
5. Yang bersangkutan.